

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan temuan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat mencapai beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim di Wilayah Hukum PTA Banjarmasin dalam penetapan asal-usul anak terbagi dua faksi pemikiran yang berbeda. *Pertama* faksi menolak yang secara substantantif melahirkan penetapan tekstual positivis, yaitu penetapan yang pertimbangannya tekstual yuridis pada perundang-undangan maupun hukum Islam yang bersumber kitab-kitab klasik yang sudah kurang sesuai dengan problematika hukum yang ada Masyarakat, sehingga kurang memberikan keadilan, perlindungan hukum dan memberikan mudharat bagi anak. *Kedua* faksi pemikiran mengabulkan permohonan asal-usul anak, baik pernikahan mereka sah, atau bermasalah secara materiil, formil maupun keduanya, Penetapan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis, filosofis, maupun secara historis dan tetap mempertimbangkan aspek yuridis yang berpihak kepada anak sehingga melahirkan penetapan yang progresif. Penetapan kontekstual, mengakomodir perubahan sosial di masyarakat, dapat menyelesaikan problematika hukum masyarakat, memberikan keadilan yang hakiki, perlindungan hukum dan memberikan maslahat bagi anak.
2. Hukum Progresif dalam Penetapan asal-usul anak oleh Hakim di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin melahirkan Penetapan yang edial yang mengedepankan kemaslahatan anak, hukum yang dibentuk dalam penetapan

bersifat menolak kemudharatan yang lebih besar, responsif, kontekstual dengan perubahan hukum dan sosial masyarakat, memberikan keadilan yang hakiki (*Moral Justice*), baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan sosial (*sosial Justice*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis rekomendasikan, yaitu:

1. Kepada Mahkamah Agung khususnya Kamar Agama, seyogyanya dapat merekonstruksi hukum terkait permasalahan hak-hak anak yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung mempunyai alasan hukum untuk dapat memodifikasi hukum terkait penetapan asal-usul anak yang terdapat dalam UUP dan KHI, atau melalui Surat Edaran Mahkamah Agung sehingga mengurangi perbedaan pendapat di kalangan Hakim mengenai permasalahan asal-usul anak ini;
2. Kepada Hakim Agama, seyogyanya dalam mempertimbangkan hukum Penetapan asal-usul anak tidak hanya secara normatif atau tekstual mengenai perkawinan orang tuanya, namun juga mempertimbangkan sumber hukum materiel seperti aspek filosofis, sosiologis dan historis, sehingga nilai-nilai keadilan hukum dan aspek keadilan sosial bagi anak, serta tujuan dibentuknya suatu aturan hukum, dalam mempertimbangkan status anak yang terlahir dari pernikahan yang bermasalah baik secara materiil, formil maupun keduanya dapat terjamin dan terlindungi dengan baik. Dengan demikian progresivitas hukum dalam memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara asal-usul anak

dapat dipertimbangkan untuk diterapkan sebagai bingkai paradigma hukum yang responsive terhadap kondisi para pemohon dan anak-anak yang dimohonkan;

3. Kepada para peneliti, seyogyanya dapat meneliti dan mengembangkan permasalahan konstruksi hukum penetapan asal-usul anak dari sudut maupun konteks lain sehingga ilmu pengetahuan dan kajian hukum terkait penetapan asal-usul anak ini sehingga dapat berkembang secara komprehensif yang pada gilirannya dapat menghadirkan konstruksi hukum yang mampu mewakili nilai-nilai keadilan baik bagi para pemohon maupun anak para pemohon dari segala aspek kehidupan.